



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Pangan Non Tunai, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standarisasi Nasional Rehabilitasi Sosial;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Pangan Non Tunai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Angka 14 dihapus, diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 15a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat BPNT APBD adalah Bantuan Pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong.
3. BPNT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat BPNT APBN adalah Bantuan Pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong.
4. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program bantuan sosial pangan.

5. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya disebut e-warong adalah e-warong Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Disabilitas, Kelompok Asuh Keluarga Binangun, Lembaga Kesejahteraan Sosial, yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai agen bank tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM.
6. Kartuku adalah alat transaksi yang digunakan oleh penerima BPNT APBD saat mengambil paket bantuan di e-warong.
7. Rekening Bantuan Pangan dalam bentuk e-wallet adalah rekening yang memiliki fitur uang elektronik yang digunakan oleh KPM untuk memanfaatkan dana bantuan program BPNT APBN.
8. Rekening Virtual Account adalah rekening buatan yang tidak benar-benar nyata atau virtual yang diterbitkan oleh Bank Penyalur.
9. Bank Penyalur Program BPNT APBD adalah Bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya atas nama Pemberi BPNT APBD untuk menampung dana belanja BPNT APBD yang akan disalurkan kepada KPM.
10. Bank Penyalur Program BPNT APBN adalah Bank Umum milik Negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya atas nama Pemberi BPNT APBN untuk menampung dana belanja BPNT APBN yang akan disalurkan kepada KPM.
11. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo selaku Perangkat Daerah Pengampu BPNT.

12. Perangkat Daerah Mitra adalah Perangkat Daerah yang menetapkan Pemasok komoditas sebagai penyedia komoditas BPNT.
 13. Pemasok Komoditas adalah kelompok atau perorangan warga Daerah yang menyediakan komoditas yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Mitra yang sudah bekerja sama dengan Dinas.
 14. Dihapus.
 15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 - 15a. Menteri adalah Menteri Sosial Republik Indonesia.
 16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan jenis komoditas BPNT bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, perlindungan produk lokal, dan penanggulangan kemiskinan KPM.
- (2) Komoditas BPNT APBD yang dapat dibeli oleh KPM di e-warong yaitu:
 - a. sumber karbohidrat yaitu beras;
 - b. sumber protein hewani yaitu telur dan lele;
 - c. sumber protein nabati yaitu tempe dan tahu;
 - d. sumber vitamin dan mineral yaitu sayur-mayur dan buah-buahan; dan
 - e. komoditas lainnya untuk pemberdayaan ekonomi lokal antara lain gula jawa dan gula semut.

- (3) Komoditas BPNT APBN yang dapat dibeli oleh KPM di e-warong yaitu:
 - a. sumber karbohidrat yaitu beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan;
 - b. sumber protein hewani yaitu telur, daging sapi, ayam, dan ikan segar;
 - c. sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu; dan
 - d. sumber vitamin dan mineral yaitu sayur-mayur dan buah-buahan.
- (4) Penentuan jenis komoditas BPNT APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan awal tahun anggaran berjalan oleh Bupati.
- (5) Harga komoditas BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga pasar yang disepakati antara e-warong dan Pemasok Komoditas dengan diketahui Pendamping serta sudah termasuk memperhitungkan keuntungan yang diperoleh e-warong.
- (6) Kesepakatan harga komoditas antara e-warong dan Pemasok Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap penyaluran dengan cara membandingkan harga di 3 (tiga) pasar rakyat terdekat untuk memperoleh harga terendah komoditas.
- (7) Keuntungan yang diperoleh e-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 5% (lima persen) dari masing masing komoditas.
- (8) Contoh bentuk Format Berita Acara Kesepakatan Harga Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Daftar Pemasok Komoditas dalam pelaksanaan BPNT ditetapkan oleh Perangkat Daerah Mitra yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) Pemasok Komoditas dari jumlah e-warong yang ada.
- (3) Pemasok Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap sebagai e-warong.
- (4) Pemasok Komoditas wajib menyediakan komoditas sesuai permintaan e-warong dengan pembayaran paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah transaksi selesai.
- (4a) Apabila Pemasok Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menyediakan komoditas sesuai permintaan e-warong sampai H-3 penyaluran maka e-warong dapat melakukan pemesanan dari Pemasok Komoditas diluar ketentuan OPD Mitra.
- (5) Pemasok Komoditas atas nama kelompok wajib memiliki rekening bank atas nama kelompok sebagai rekening transaksi BPNT.
- (6) Pemasok Komoditas dapat bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) e-warong.
- (7) Pemasok Komoditas bertanggung jawab kepada Perangkat Daerah Mitra.
- (8) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kepada Pemasok Komoditas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Mitra sesuai dengan kewenangan masing-masing dibawah koordinasi Dinas.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan BPNT, Dinas bekerja sama dengan Perangkat Daerah Mitra dan Bank Penyalur Program BPNT APBD.
 - (2) Kerja sama antara Dinas dan Perangkat Daerah Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penyediaan komoditas BPNT.
 - (3) Kerja sama antara Dinas dan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penyaluran BPNT APBD yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama,
 - (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bank Penyalur Program BPNT APBD dan Kepala Dinas.
5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam rangka kelancaran penyaluran BPNT, Dinas menetapkan e-warong sebagai tempat penarikan/pembelian komoditas bagi KPM.
- (1a) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan KPM dalam penarikan/pembelian komoditas dapat dilakukan penambahan e-warong yang diusulkan Dinas dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam rangka penyediaan komoditas bagi KPM e-warong wajib memilih Pemasok Komoditas yang telah terdaftar di Perangkat Daerah Mitra.

- (3) E-warong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lebih dari satu Pemasok Komoditas untuk komoditas yang sama dalam satu kali penyaluran.
 - (4) Pembayaran atas komoditas yang diberikan oleh Pemasok Komoditas dilakukan oleh e-warong dengan tenggang waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penyaluran.
 - (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan ke rekening Pemasok Komoditas secara non tunai.
 - (6) Terhadap Pemasok Komoditas yang berbentuk kelompok, pembayaran dilakukan oleh e-warong secara non tunai ke rekening Pemasok Komoditas Kelompok.
6. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Calon e-warong tambahan berasal dari Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Difabel Desa, Lembaga Kesejahteraan Sosial yang merupakan binaan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Dinas Sosial Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun Dinas dan harus terdaftar di Dinas;
- (2) Calon e-warong tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah bergerak di bidang perdagangan/toko kelontong.
- (3) Calon e-warong tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lokasi yang tersambung jaringan internet/telekomunikasi
- (4) Calon e-warong tambahan membuat surat pernyataan bermaterai:
 - a. menjual harga pangan KPM sesuai harga pasar;

- b. bersedia mengantarkan bahan pangan kepada KPM lanjut usia terbaring di tempat tidur (*bedridden*) dan KPM Penyandang Disabilitas Berat tanpa dikenakan biaya antar;
 - c. tidak dikelola Aparatur Sipil Negara, Pegawai Bank Penyalur, Lurah dan/atau Perangkat Desa, tenaga pelaksana Program Sembako, SDM Program Keluarga Harapan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan/Kelurahan; dan
 - d. tidak dimiliki dan/atau dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Kalurahan/Kelurahan, beserta unit usahanya.
- (5) Contoh bentuk formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf A1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6B

- (1) Calon e-warong tambahan mengajukan proposal permohonan untuk menjadi e-warong kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendamping bersama Bank Penyalur melakukan verifikasi ke calon e-warong tambahan Penyalur BPNT APBN.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Verifikasi yang ditandatangani pendamping dan Bank Penyalur dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran A2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dinas mengusulkan calon e-warong tambahan yang lolos verifikasi ke Bank Penyalur menjadi agen Bank, serta menyampaikan kepada Menteri untuk mendapat penetapan.

(5) e-warong yang sudah ditetapkan Menteri membuka rekening atas nama kelompok.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran komoditas, e-warong melayani KPM setiap hari.
- (2) Dalam rangka transparansi setiap penyaluran komoditas bantuan BPNT kepada KPM, e-warong mencantumkan daftar rincian harga komoditas.
- (3) Dalam rangka pelayanan yang baik setiap e-warong wajib mencantumkan nomor kontak pendamping sebagai nomor yang dapat dihubungi apabila ada aduan dari KPM.
- (4) e-warong dilarang merangkap sekaligus menjadi Pemasok Komoditas.

8. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dinas melaksanakan verifikasi adanya pelanggaran yang dilakukan e-warong atas dasar laporan secara tertulis dari pendamping dan/atau warga masyarakat.
- (2) Dinas menerbitkan surat peringatan atas pelanggaran e-warong.
- (3) Dinas memberhentikan e-warong yang mendapatkan surat peringatan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang sama.

9. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) KPM BPNT dapat melakukan transaksi di e-warong yang ditunjuk Dinas.
 - (2) KPM BPNT melakukan transaksi 1 (satu) bulan sekali.
 - (3) KPM BPNT APBN dapat memilih e-warong di lingkup masing-masing Kapanewon di Daerah.
 - (4) KPM BPNT APBD membayar komoditas dengan Kartuku yang telah disediakan oleh Bank Penyalur Program BPNT APBD.
 - (5) KPM BPNT APBN membayar Komoditas dengan Kartu Keluarga Sejahtera yang telah dikeluarkan oleh Bank Penyalur Program BPNT APBN.
 - (6) Apabila KPM berhalangan hadir dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) atau apabila tidak memiliki anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) dapat diwakili anggota keluarga dalam satu rumah tangga.
10. Ketentuan Lampiran diubah, yaitu disisipkan lampiran baru yaitu Lampiran A1 dan Lampiran A2 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Januari 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KULON PROGO NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PENYALURAN
BANTUAN PANGAN NON TUNAI.

A1. SURAT PERNYATAAN CALON E-WARONG

KOP KUBE E-WARONG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua

2. Nama :
NIK :
Jabatan : Sekretaris

Selaku wakil dari Kelompok Usaha Bersama /KDD...../LKS yang beralamat di

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. sanggup menjual bahan pangan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai harga pasar;
2. sanggup mengantarkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lanjut usia terbaring di tempat tidur (*bedridden*) dan KPM Penyandang Disabilitas Berat tanpa dikenakan biaya antar;
3. tidak dikelola Aparatur Sipil Negara, Pegawai Bank Penyalur, Lurah dan/atau Pamong Kalurahan, Tenaga Pelaksana Program Sembako, SDM PKH, maupun Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan

4. tidak dimiliki dan/atau dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Kalurahan, beserta unit usahanya.

.....,

Hormat Kami,

1. Ketua
Kube/KDD/KAKB/LK

Materai

.....

2. Sekretaris
Kube/KDD/KAKB/LK
S.....

Materai

.....

A2. SURAT KETERANGAN HASIL VERIFIKASI

SURAT KETERANGAN HASIL VERIFIKASI PENAMBAHAN CALON E-WARONG

Bahwa pada hari....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilakukan verifikasi calon e-warong :

Nama Calon e-warong tambahan :

Alamat :

sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, dengan hasil :

- 1.) Layak *)
- 2.) Tidak Layak *)

Demikian surat keterangan ini kami buat, dengan sebenar-benarnya.

Pelaksana Verifikasi Calon e-warong,

1. Bank Penyalur

.....

2. Pendamping

.....

***) coret yang tidak perlu**

Wates, 28 Januari 2022

BUPATI KULON PROGO

cap/ttd

SUTEDJO